



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Roy Husain Alias Roy |
| 2. Tempat lahir | : Ampana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/11 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Kec. Ratu Lindo Kab.
Tojo Una-una |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Roy Husain Alias Roy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Samsudin Suleman Alias Onti |
| 2. Tempat lahir | : Bangketa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/16 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lindo, Kec.Batudaka, Kab.Tojo Una-una |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Samsudin Suleman Alias Onti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dedi Herianto Alias Dedi
2. Tempat lahir : Mapane
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dondo Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dedi Herianto Alias Dedi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Terdakwa Roy Husain Alias Roy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** agar tetap ditahan dan Pidana denda masing – masing **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;

Dikembalikan kepada terdakwa ROY HUSAIN alias ROY

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI HERIANTO Alias DEDI

4. Membebaskan agar **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** bersama – sama dengan saksi **SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefiet petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi **SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang berada di Ampana, Kab. Tojo Una - Una menghubungi melalui telepon ke **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** untuk mengantarkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi kepada saksi **AGUS DAMALANTE** yang berada di Luwuk, Kab. Banggai dan sebelumnya mengambil BBM jenis solar bersubsidi tersebut di gudang milik saksi **SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN**. Selanjutnya dengan waktu yang tidak bersamaan **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI** pergi ke gudang milik saksi **SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN** untuk mengambil BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut yang mana **Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY** dengan mengendarai mobil Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8422 UB mengambil BBM solar tersebut sebanyak 13 (tiga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 3.003,91 (tiga ribu tiga koma sembilan satu) liter dan 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 945,65 (sembilan ratus empat puluh lima koma enma lima) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY dan saksi YUSRAN JAFAR sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung berangkat menuju Luwuk.

- Selanjutnya Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dengan mengendarai mobil jenis Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8869 XX mengambil BBM solar tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 2.770,52 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 1.087,90 (seribu delapan puluh tujuh koma sembilan) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dan saksi ARIFIN NOHO Alias IPIN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.00 WITA langsung berangkat menuju Luwuk. Selanjutnya Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam silver dengan NoPol DN 8461 LA mengambil BBM solar tersebut sebanyak 8 (delapan) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 1.847,75 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tujuh lima) liter dan 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 883,01 (delapan ratus delapan puluh tiga koma nol satu) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dan saksi RUSLAN KACONG Alias RUSLAN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.55 WITA langsung berangkat menuju Luwuk.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu Desa Bunga, Kab. Bunga di berhentikan oleh lelaki yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan “apa kamu bawa ?!” kemudian dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “solar komdar”, dijawab kembali oleh lelaki yang tidak dikenal tersebut tersebut “ punya siapa?” dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “punya pak Agus”, lelaki tersebut bertanya lagi dengan mengatakan “jangan-jangan atas nama saja pa kagus tapi bongkarnya



ditempat lain” dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “kalau bukan punya agus Saksi tidak berani bilang punya Agus komdan” selanjutnya Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante yang berada dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN menghubungi Terdakwa III Dedi Herianto Alias Dedi dengan mengatakan “apa betul kamu ditangkap, onti (Terdakwa II) yang kasih tau Saksi kamu ditangkap dia telpon juga pak agus belum aktif” dan dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “iya bos” selanjutnya saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN meminta Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi, Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk. Bahwa Kemudian Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta, Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat dan menunggu Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Luwuk Kab. Banggai.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti, sekira pukul 15.30 WITA datang anggota kepolisian Polres Banggai yaitu saksi BAGAS T SANJAYA, saksi MASRI dan saksi AWIN yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis bio solar dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI yang sedang mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan upah Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Luwuk, Kab. Banggai.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr.Agustinus Said H,ST dengan surat perintah tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Polisi DD 8869 XX
 - Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter
- Nomor Polisi DD 8422 UB
 - Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter
- Nomor Polisi 8641 LA
 - Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter
 - Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukurann adalah 10.538,72 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil uji :

- Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35
- Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

Berdasarkan keterangan ahli Sdr. Muh.Taslim A'yun,S.T.,M.T terhadap hasil uji sample tersebut dengan kesimpulan bahwa secara umum sampel sesuai dengan standar dan mutu BBM jenis solar sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang standart dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri, berdasarkan 2 (dua) parameter tersebut, sampel yang diuji merupakan BBM jenis solar (CN48) dengan campuran biodiesel sebesar 35% (B35) yang secara umum dipasarkan dalam Negeri dalam bentuk solar yang juga merupakan BBM jenis biosolar dan atau akrasol yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan ***pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah***

Perbuatan Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Damalante Alias Agus, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha BBM/SPBU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pada tahun 2022 Saksi pernah di tawarkan BBM jenis bio solar dengan harga 10.500 perliter dan Saksi menyuruh mengirim BBM tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa harga BBM jenis bio solar di dex;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa II melalui chat;
- Bahwa BBM yang Saksi beli dari Terdakwa II Saksi pakai sendiri;
- Bahwa usaha Saksi di daerah Banggai Kepulauan;
- Bahwa Pada tahun 2022, Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari tahun 2023 Saksi tidak pernah lagi menerima penjualan BBM dari Terdakwa II hanya saja pada hari sabtu tanggal 18 maret tahun 2023 Saksi di tawarkan Terdakwa II di ampana untuk membeli BBM dengan harga 105 (Rp. 10.500)/ liternya tetapi Saksi katakan belum sehingga pada tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 09.00 wita istri Saksi menelpon Saksi "ada bpesan BBM di ampana" kemudian Saksi menjawabnya "tidak", setelah Saksi menelpon saudara Asrul bahwa ada BBM dari ampana masuk kemudian saudara Asrul dan Saksi meminta untuk menelpon saudara Kifli sehingga BBM tersebut Saksi tolak karena Saksi tidak pesan. Tidak lama kemudian Terdakwa II chat Saksi mengatakan bahwa BBM sudah balik lewat pagimana dan juga mengatakan bahwa mobil sudah di bawah ke polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha apa yang dilakukan Terdakwa II;
- Bahwa Pada tahun 2022 Saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal BBM jenis solar yang ditawarkan Terdakwa II kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Terdakwa punya stok BBM;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat dihubungi para Terdakwa kalau mereka sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah BBM nya berapa dan jenisnya solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Samsudin Keleng juga pernah menawarkan BBM tetapi Saksi tolak;
- Bahwa Saksi tahu kalau Samsudin Keleng di tangkap karena Samsudin ketika di tangkap menelfon saksi;
- Bahwa Samsudin keleng merupakan rekan bisnis saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud para Terdakwa menelfon Saksi ketika mereka ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah membeli BBM dari Samsudin Keleng pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal BBM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa harga BBM Heksa nya;
- Bahwa Harga BBM Heksa lebih tinggi Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari subsidi;
- Bahwa harga normalnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Tahun 2023, harga BBM Non Niaga Rp 10.500 sampai dengan 11.000;
- Bahwa Tahun 2022 Saksi pakai BBM Heksa selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan para Terdakwa dari Luwuk ke Ampaña;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan;

2. **Asrul**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali saudara Samsudin Keleng dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telfon kepada Saudara Agus Damalante terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya namun sekitar bulan maret 2023 pagi, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Rumah saudara Agus Damalante di belakang rumah sakit;
- Bahwa yang menghubungi adalah saksi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi saat itu Saksi hanya menanyakan kepada Saudara Agus Damalante “apakah memesan BBM solar dari amapana” kemudian di jawab oleh Saudara Agus Damalante “tidak pernah”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan maret 2023 pagi hari saat Saksi melewati jalan belakang rumah sakit Saksi melihat ada mobil pic-up muat solar yang disimpan di dalam jergen parkir di depan rumah Saudara Agus Damalante, salah satu mobil tersebut bernomor polisi kode ampana. Kemudian Saksi kembali kerumah Saksi dan sampai di rumah Saksi langsung menghubungi Saudara Agus Damalante melalui telfon, kemudian Saksi menayakan kepada Saudara Agus Damalante “apakah memesan BBM solar dari amapana” kemudian di jawab oleh Saudara Agus Damalante “Tidak pernah” setelah itu pun Saksi langsung mematikan telfon Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudara Agus Damalante bukan rekan bisnis hanya teman saja;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil pick-up yang memuat BBM solar terparkir di depan rumah saudara Agus Dalamante;
- Bahwa Setelah Saksi menelfon saudara Agus Damalante, dia mengatakan kalau dia tidak memesan BBM;
- Bahwa saat pulang Saksi lewat di depan rumah saudara Agus Damalante lagi;
- Bahwa saat itu saudara Agus Damalante masih di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi lewat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada jerigen berwarna biru;
- Bahwa mobil yang terparkir di depan rumah saudara Agus Damalante saat itu adalah mobil Hilux dengan plat L;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Mawir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi bersama rekan-rekan saya anggota sat reskrim polres banggai mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar yang terjadi di wilayah hukum polres banggai, kemudian kami melakukan pengejaran kearah Kec.Bunta tepatnya di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuntung, Kec.Bunta kami mendapati kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar yang terdiri dari 8 (delapan) drum ukuran 200 liter serta jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 30 (tiga puluh) jergen, kemudian kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX mengangkut 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8422 UB mengangkut 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu kami melakukan pengecekan dan interogasi terhadap supir mobil tersebut lalu kami mengamankan ke tiga mobil tersebut beserta supir mobil ke Polres banggai untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetir karena pada saat diberhentikan di pinggir jalan didalam mobil tersebut ada dua orang didalamnya yakni sopir dan karnet namun saat itu kami tidak sempat menanyakan siapa yang menjadi sopir dan siapa yang menjadi karnet;

- Bahwa waktu saat itu pada siang hari yang dimana kendaraan Ampana-Luwuk masuk. Kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA saat itu kembali mengarah ke Ampana dan Kami mengejanya ke arah ampana;

- Bahwa setahu Saksi di mobil tersebut ada terdapat dua orang yakni sopir dan karnetnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar dari Ampana;

- Bahwa ada informasi bahwa ada kendaraan dari arah Luwuk ke Ampana dan Kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA yang mengarah kesana serta kendaraan tersebut berbeda dengan kendaraan yang lain serta mengakui bahwa yang mereka angkut itu adalah muatan yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar;

- Bahwa Isi muatan dalam kendaraan tersebut yaitu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar semua tidak ada muatan lain;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu namanya saja;

- Bahwa Para Terdakwa adalah angkutan yang memuat BBM sebagaimana barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan bantahan;

4. **Samsuddin Keleng**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi Pada hari senin, tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una;
- Bahwa Saksi mengetahui nya yakni pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 bertempat di desa tuntung, kec.bunta, kab.banggai namun Saksi sudah lupa sekitar jam berapa Saat itu Saksi berada di ampana;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari orang yang berada di bunta namun Saksi tidak mengetahui namanya dan Saksi sudah lupa, melalui telfon handpone;
- Bahwa Saksi kenal saudara ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI kerana sopir Saksi , tetapi untuk hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, pada saat Saksi berada di ampana Saksi menghubungi supir Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk mengantarkan BBM solar tersebut ke luwuk banggai, saat BBM solar tersebut sudah sampai di luwuk banggai Saksi baru akan mencari pembeli, kemudian setelah itu,Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI langsung memuat BBM jenis solar tersebut ke mobil dan langsung berangkat ke luwuk banggai dimana Sdra.ROY HUSAIN alias ROY membawa mobil picup isuzu traga warna putih dan Saksi tidak ingat lagi nomor polisinya,Sdra. DEDI HARIYANTO alias DEDI membawa mobil Toyota hilux warna hitam Saksi lupa nomor polisinya, dan Sdra.SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI membawa mobil pic up isuzu traga warna putih Saksi lupa nomor polisinya, kemudian ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 07.00 wita, Saksi di kabari oleh Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI bahwa mereka sudah tiba di luwuk banggai, karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan dan pembeli BBM solar tidak Saksi temukan maka sekitar pukul 09.00 wita Saksi kembali menghubungi Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk segera kembali ke ampana membawa BBM solar tersebut, kemudian pada sore harinya Saksi mendapat informasi dari orang yang Saksi tidak kenali melalui telfon handpone mengatakan jika Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI telah di amankan oleh aparat kepolisian polres banggai, sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa setelah bayar baru di kirim sama mereka;
- Bahwa Saksi menjual ke orang-orang dengan harga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) perliter namun pada saksi Agus Damalante Saksi menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari ketiga mobil ini adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengirim BBM kepada saksi Agus Damalante tidak menentu dalam satu bulan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi Agus Damalante semua lewat handphone via chat;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM yang di kirimkan pada saksi Agus Damalante itu dari yang Saksi kumpulkan dari mengantri BBM di SPBU Kab. Tojo una una;
- Bahwa Pemiliknya adalah Saksi sendiri, kurang lebih 10.500 liter
- Bahwa Saksi membelinya pada SPBU yang ada di tojo una una sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi melakukan pengantrian kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa harga jual Saksi yakni berkisar di Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya paling rendah;
- Bahwa BBM solar tersebut adalah BBM bersubsidi yang di jual oleh SPBU yang ada di kab.tojo una una
- Bahwa tidak ada dokumen terkait pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi solar tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa baru kali ini melakukan pengangkutan dan penjualan BBM solar tersebut ke luwuk banggai;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 10.538.72 liter yang di simpan di dalam jergen ada dan drum adalah BBM solar milik Saksi sendiri serta 2 (dua) unit mobil pic up izusu traga dan 1 unit mobil Toyota hilux warna hitam adalah mobil yang mengangkut BBM solar tersebut dari ampapa dan di bawa ke luwuk banggai;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, saat saksi berada di ampapa saksi menelfon Sdra. AGUS DAMALANTE yang berada di luwuk banggai kemudian saksi menyampaikan jika saksi memiliki stok BBM solar kemudian saat itu Saksi Agus Damalante menjawab

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa saja keluwuk ke gudang kota dimana harga saat itu Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya akan di beli oleh saksi Agus Damalante, kemudian pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, saksi menghubungi supir Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk mengantarkan BBM solar tersebut ke luwuk banggai, kepada Saksi Agus Damalante setelah itu, Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI langsung memuat BBM jenis solar tersebut ke mobil dan langsung berangkat ke luwuk banggai dimana Sdra.ROY HUSAIN alias ROY membawa mobil picup isuzu traga warna putih dan saksi tidak ingat lagi nomor polisinya,Sdra. DEDI HARIYANTO alias DEDI membawa mobil Toyota hilux warna hitam saksi lupa nomor polisinya, dan Sdra.SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI membawa mobil pic up isuzu traga warna putih saksi lupa nomor polisinya, kemudian ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 06.30 wita, saksi di kabari oleh Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI bahwa mereka sudah tiba di luwuk banggai, dan sudah sampai di gudang Saksi Agus Damalantedi sertakan mengirim foto mobil depan gudang, kemudian saat itu saksi pun mengirim pesan dan foto mobil tersebut bahwa sudah sampai didepan gudang milik Saksi Agus Damalantekemudian saat itu Saksi Agus Damalantemembalas pesan whatsapp saksi mengatakan KALO BISA BALE DULU BERBAHAYA INI, karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, saksi kembali menghubungi Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk segera kembali ke ampana membawa BBM solar tersebut, kemudian pada sore harinya saksi mendapat informasi dari orang yang saksi tidak kenali melalui telfon handpone mengatakan jika Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI telah di amankan oleh aparat kepolisian polres banggai, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membelinya pada pengecer solar yang ada di ampana sebesar Rp.9.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Saksi tidak melakukan pengantrian pada SPBU yang ada di ampana namun saksi membelinya kepada pengecer, jadi saksi mengumpulkan dari pengantri saat itu hanya satu malam saja;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana pengecer solar tersebut mendapatkan solar yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa yang meminta kepada LK.ROY HUSAIN,LK.SAMSUDIN SULAIMAN DAN LK.DEDI HERIANTO mengantarkan BBM solar subsidi tersebut untuk di antarkan ke tempat saudara AGUS DAMALANTE adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi kenal dengan Lk.AGUS DAMALANTE sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya saksi menjual BBM solar bersubsidi kepada Saudara AGUS DAMALANTE sudah banyak kali dan saksi lupa untuk secara pastinya dan ada bukti transfer uang pembayaran BBM solar bersubsidi kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana saksi di transfer sebanyak dua kali pada rek Bank BNI saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual kepada orang lain hanya kepada saudara AGUS DAMALANTE saja.
- Bahwa mobil tersebut saksi hanya sewa dan saksi tidak memodifikasi mobil tersebut karena bentuk mobil tersebut saksi sewa sudah begitu bentuknya, dan saksi menyewanya per unit sampai ke luwuk banggai sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limah ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang saksi ketahui hanyalah sopirnya saja yakni LK.ROY HUSAIN mobil Isuzu traga nopol DD 8422 UB,LK.SAMSUDIN SULAIMAN mobil Izusu traga DD 8869 XX, DAN LK.DEDI HERIANTO mobil Toyota Hilux DN 8461 LA
- Bahwa Pada hari hari minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una, saksi membelinya dari para pengecer solar yang ada di ampana.
- Bahwa Saksi menyimpan BBM solar bersubsidi tersebut di gudang milik saksi yang terletak di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una.
- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Damalante akan membeli dengan harga Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya
- Jadi keuntungan yang akan saksi peroleh jika saksi menjualnya kepada Saksi Agus Damalante sebesar Rp.7.377.104 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh seratus empat rupiah)
- Bahwa pada saat sebelum saksi mengantarkan BBM jenis solar subsidi tersebut kepada Saksi Agus Damalante saksi berkomunikasi melalui telepon dengan menggunakan handpone, kemudian setelah BBM solar bersubsidi tersebut sampai di luwuk barulah saksi mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Agus Damalante dimana pada intinya mobil tersebut yang membawa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM subsidi yang akan saksi jual sudah sampai di gudang miliknya, saat itupun saksi juga mengirimkan foto mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Roy Husain alias Roy, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa baru kali ini membawa BBM tersebut kepada saudara Agus tetapi untuk tahun 2022 Terdakwa sering membawa BBM jenis solar tersebut kepada saudara Agus;
- Bahwa pada saat itu juga ada kendaraan Toyota Hilux warna silver Hitam DN 8461 LA yang dikemudikan oleh Saudara Dedi Herianto Alias Dedi dengan karnet saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan dan kendaraan isuzu Traga warna putih DD 8869 XX yang dikemudikan oleh Terdakwa II dengan karnet saudara Arifin Noho Alias Ipin;
- Bahwa pemilik dari seluruh bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik dari saudara Sudin Alias Samsudin Keleng;
- Bahwa untuk masalah harga Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan proses pembayarannya antara bos Sudin ke bos Agus;
- Bahwa Terdakwa di bayar oleh saudara Sudin sekitaran Rp. 500.000-Rp. 600.000 per satu kali tripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin angkutan terkait membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;

2. Terdakwa II Samsuddin Suleman alias Onti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa angkut menggunakan satu unit kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX adalah Bahan Bakar Minyak Jenis solar bersubsidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kab Banggai saat itu Terdakwa bersama saudara Arifin Noho Alias Ipin yang bertugas sebagai karnet;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar menggunakan alat angkut berupa 12 Drum ukuran 200 liter, 36 jerigen ukuran 35 liter dan kendaraan jenis ISUZU Traga warna putih dengan nomor polisi DD 8869 XX;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa angkut dari ampapa tepatnya berada di Desa bailo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo una-una dan bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke kota luwuk;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar ke kota luwuk adalah saudara Sudin alias Samsudin Keleng;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tersebut dan benar kendaraan tersebut yang telah Terdakwa gunakan saat mengangkut bahan bakar minyak dan tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang Terdakwa angkut tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX adalah sebanyak 3.858,41 liter bio solar yang terdiri dari 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan total volume 2.770, 52 liter bio solar dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total volume 1.087,90 liter bio solar
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 07.30 wita saat Terdakwa sedang berada di kos milik Terdakwa yang berada di Desa Ballo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo una una, saudara Sudin menelepon Terdakwa dengan mengatakan akan berangkat, lalu Terdakwa bertanya "mau berangkat kemana?" dan dijawab "berangkat keluwuk", lalu Terdakwa bertanya "tujuan kemana" dan saudara Sudin berkata "tujuan kepada saudara Agus Damalante Alias Agus".
- Bahwa Kemudian saudara Sudin memerintahkan untuk menyiapkan kendaraan, lalu Terdakwa membawa kendaraan jenis Isuzu traga menuju ke gudang di rumah dari kakak saudara Sudin yang berada di Desa Bailo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo Una-una. Sesampainya di gudang sudah ada saudara IPIN lalu kami mengisi solar menggunakan Dap kedalam 12 drum ukuran 200 liter yang sudah berada diatas kendaran Isuzu traga dan menaikan 37 jerigen berukuran 35 liter dengan isi setiap jerigen yaitu 31 liter, Setelah selesai bahan bakar solar tersebut di naikan kedalam kendaraan Isuzu traga saudara Sudin memberikan uang kepada Terdakwa dan saudara

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Ipin masing-masing Rp. 400.000 sebelum berangkat Terdakwa singgah dikos milik Terdakwa untuk mandi dan mengambil pakaian kemudian sekitar jam 23.00 wita Terdakwa bersama saudara Ipin langsung berangkat menuju ke Luwuk.

- Bahwa Dalam perjalanan sekitar jam 24.00 wita Terdakwa singgah untuk istirahat di Desa Sabo, Kabupaten Tojo una-una kurang lebih sekitar satu jam saat itu saudara Sudin menelepon Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa I akan berangkat dari ampapa menuju luwuk. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan sampai di Desa Poposon Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Terdakwa singgah untuk istirahat sekitar Jam 02.00 wita. Saat di Desa Poposon Terdakwa menelepon Terdakwa I memberitahukan jika Terdakwa menunggu dirinya.

- Bahwa Saat sekitar jam 03.00 wita Terdakwa I tiba didesa Poposon. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa I datang dengan mengendarai Isuzu traga wama putih DD 8422 UB dan bersama Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan sampai di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sekitar jam 04.00 wita untuk istirahat. Saat sekitar jam 06.00 wita kami melanjutkan kembali perjalanan menuju kota luwuk dan saat melewati Desa Lontio saudara Sudin menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar segera kembali kearah ampapa, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I. Saat itu juga kami putar balik kearah ampapa dan sampai didesa Longolian kami berhenti untuk menunggu teman kami yang bernama Dedi yang mengendarai kendaraan Toyota Hilux. Setelah itu kami menuju ke Desa Tuntung untuk istirahat. Saat sedang istirahat tersebut sekitar jam 15.30 wita kami diamankan oleh aparat kepolisian kemudian di bawa kepolres banggai untuk dilakukan pemeriksaan. dikarenakan saudara Dedi Herianto Alias Dedi;

- Terdakwa telah diamankan di kota luwuk karena mengangkut Bahan Bakar minyak jenis solar sehingga saudara Sudin alias Samsudin Keleng memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke arah ampapa;

- Bahwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari ampapa menuju keluwuk sudah seringkali, dan diantar kepada saudara Agus Alias Agus Damalante yang berada di belakang rumah sakit luwuk;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut semuanya adalah milik dari saudara Sudin;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



3. Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tersebut dan benar kendaraan tersebut yang telah Terdakwa gunakan saat mengangkut bahan bakar minyak dan tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa bahan Bakar Minyak yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux warna Hitam Silver DN 8461 LA adalah jenis Bio solar bersubsidi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar yang Terdakwa angkut menggunakan satu unit kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA adalah sebanyak 2.730,76 liter bio solar yang terdiri dari 8 (delapan) drum ukuran 200 liter dengan total volume 1.847,75 liter bio solar dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total volume 883,01 liter bio solar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas satuan reserse kriminal polres banggai sedang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Desa Tuntung Kecamatan Burita Kabupaten Banggai;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut Terdakwa ambil dari gudang milik saudara Sudin alias Samsudin Keleng yang bertempat di desa bailo Kecamatan ampama kota, Kabupaten Tojo una-una kemudian akan di bawa ke Kota luwuk tepatnya kepada saudara Agus Damalante Alias Agus;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) buah mobil HILUX PICK UP warna SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil HILUX PICK UP warna SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik saudara Sudin alias Samsudin Keleng;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin 20 maret 2023 sekira pukul 21.30 wita saudara Sudin menghubungi Terdakwa melalui handphone sembari menyampaikan... "Dedi kesini dulu mau berangkat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



keluwuk...” tidak lama berselang Sayapun menuju gudang milik saudara Sudin alias Samsudin Keleng yang berkedudukan di Desa Bailo kecamatan yang Terdakwa tidak ketahui Kabupaten Tojo Una-Una dengan menggunakan motor. Setibanya Terdakwa kemudian langsung menaikkan kas mobil, setelah selesai selanjutnya Terdakwa menaikkan delapan buah drum plastic kosong keatas mobil HILUX PICK UP wama SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA milik saudara Sudin. Setelah kedelapan drum plastic tersebut dalam posisi sempurna kemudian mulailah Terdakwa mengisi solar di setiap drum tersebut hingga kedelapan drum tersebut terisi full dengan ukuran masing-masing drum berisi 200 liter solar. Disaat bersamaan datanglah saudara Sudin kemudian memerintahkan Terdakwa menaikkan 31 jerigen plastik berisikan solar keatas mobil tersebut dan diletakkan diatas drum plastic. Setelah selesai, Terdakwa memastikan bahwa kas mobil terkancing, selanjutnya saudara Sudin memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertanya dengan kalimat... “mau diantar kemana bos...” selanjutnya saudara Sudin berkata ... “antar keluwuk sama Agus Damalante...” Selanjutnya pada sekira pukul 23.55 wita Sayapun berangkat ditemani karnet yang bernama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan. Berjalannya waktu pada hari Selasa tanggal 21 maret sekira pukul 05.00 wita Terdakwa masuk di wilayah Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut ada sebuah mobil yang berusaha melambung Saya. Ketika mobil kami dalam posisi sejajar, pengendara mobil tersebut mengarahkan Terdakwa untuk segera berhenti sehingga Sayapun langsung berhenti. Tidak lama berselang seorang petugas kepolisian yang Terdakwa tidak ketahui mendekati Terdakwa kemudian bertanya... “apa kamu bawa...” selanjutnya Terdakwa menjawab “solar komandan...” selanjutnya petugas tersebut kembali bertanya... “punya siapa” selanjutnya Terdakwa menjawab... “punya pak agus” selanjutnya petugas tersebut kembali berkata... “jangan-jangan atas nama saja pak agus tapi bongkarnya ditempat lain...” selanjutnya Terdakwa berkata... “kalau memang bukan milik pak agus sayapun tidak berani bilang milik pak agus karena bos arahkan Terdakwa dari ampunan bawa barang sama pak agus” selanjutnya petugas tersebut mengarahkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Desa Biak dengan tujuan mengamankan mobil tersebut setibanya Terdakwa kemudian beristirahat di lokasi tersebut. Kemudian pada sekira pukul 07.00 wita ada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa sembari menyampaikan kalimat “ini nomornya agus tidak aktif...” Selanjutnya lelaki yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Terdakwa tidak kenal tersebut mengarahkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke sekitar kuala di desa biak dengan alasan jangan sampe mobil tersebut di lihat oleh warga sekitar sehingga Sayapun mengikutinya. Setibanya Terdakwa di sekitar kuala tersebut kemudian saudara Sudin menghubungi Terdakwa melalui telephon sembari berkata... "apa betul kamu di tangkap, onti yang kasi tau Terdakwa kamu di tangkap dia telpon juga pak agus belum aktif..." kemudian Terdakwa menjawab... "iya bos..." tidak lama berselang lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut menerima telpon dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dan dari hasil percakapan tersebut Terdakwa melihat timbul keyakinan dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bahwa benar barang tersebut adalah milik saudara Agus Damalante. Selanjutnya lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan kunci mobil sehingga Sayapun pergi menuju gudang saudara Agus Damalante yang berkedudukan di belakang rumah sakit umum luwuk. Setibanya Terdakwa kemudian menunggu perintah saudara Sudin hingga tidak lama berselang saudara Sudin menghubungi Terdakwa melalui telpon sembari memerintahkan Terdakwa untuk membawa pulang barang tersebut ke ampana dengan alasan saudara Agus Damalante meminta mobil tersebut untuk kembali ke ampana. Selanjutnya Sayapun membawa barang tersebut kembali ke ampana. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan 2 buah mobil ISUZU TRAGA yang juga memuat BBM bersubsidi jenis solar milik saudara Sudin, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing sopir tersebut bahwa perintah saudara Sudin untuk kembali ke ampana sehingga ketiga mobil kembali ke ampana. Selanjutnya dalam perjalanan tersebut kami sempat beristirahat di Desa Tuntung. Tidak lama berselang datanglah petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Banggai melakukan tangkap tangan. Selanjutnya kami bersama dengan barang bukti BBM bersubsidi jenis solar diamankan serta dibawa ke kantor Polres Banggai;

- Bahwa tujuan BBM jenis solar tersebut di antar kepada saudara Agus Damalante karena saudara Sudin alias Samsudin Keleng menjual BBM jenis solar tersebut kepada saudara Agus Damalante;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar Terdakwa bersama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan sebagai karnet;
- Bahwa selain Terdakwa bersama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan ada 2 (dua) unit kendaraan lain pada saat tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Melakukan pengangkutan Bahan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak bersubsidi Jenis Solar yaitu Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX yang dikemudikan oleh Terdakwa II dengan karnet saudara Arifin Noho Alias Ipin, dan Isuzu traga warna putih DD 8422 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan karnet saudara Yusran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil yang Terdakwa gunakan tersebut sudah memenuhi syarat / ketentuan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Sudin selaku pemilik barang sudah dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNKB No 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5 DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479;
- 1 (Satu) unit HP merk Advan Model Hammer R1S warna putih;
- 1 (Satu) buah kartu SIM dengan nomor kontak 081228274113;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama Penanggung Jawab PT ASTRA INTERNASIONAL TBK ISUZU, Nama Badan Usaha Nurdin Keleng;
- 1 (Satu) unit hp merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254;
- 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 12 (Dua Belas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Traga DD 8422 UB Warna putih;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 12 (Dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 1 (Satu) unit HP Merk Advan Model Hammer R3F warna putih; 16. 1(Satu) buah kartu sim kontak nomor 082291111189;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8631 LA warna hitam/silver;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;
- 8 (Delapan) drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (Tiga) Jerigen Ukuran 35 Liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang berada di Ampana, Kab. Tojo Una – Una, saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN menghubungi Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk mengantarkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi kepada saksi AGUS DAMALANTE yang berada di Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa Selanjutnya, para Terdakwa dan Saksi Samsuddin Keleng mengambil BBM jenis solar bersubsidi tersebut di gudang milik saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN;
- Bahwa Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI pergi ke gudang milik saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN untuk mengambil BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut yang mana Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY dengan mengendarai mobil Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8422 UB mengambil BBM solar tersebut sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 3.003,91 (tiga ribu tiga koma sembilan satu) liter dan 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 945,65 (sembilan ratus empat puluh lima koma ena lima) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY dan saksi YUSRAN JAFAR sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung berangkat menuju Luwuk.
- Bahwa Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dengan mengendarai mobil jenis Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8869 XX mengambil BBM solar tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 2.770,52 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 1.087,90 (seribu delapan puluh tujuh koma

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dan saksi ARIFIN NOHO Alias IPIN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.00 WITA langsung berangkat menuju Luwuk. Selanjutnya Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam silver dengan NoPol DN 8461 LA mengambil BBM solar tersebut sebanyak 8 (delapan) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 1.847,75 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tujuh lima) liter dan 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 883,01 (delapan ratus delapan puluh tiga koma nol satu) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dan saksi RUSLAN KACONG Alias RUSLAN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.55 WITA langsung berangkat menuju Luwuk.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu Desa Bunga, Kab. Bunga di berhentikan oleh lelaki yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan “apa kamu bawa ?!” kemudian dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “solar komdan”, dijawab kembali oleh lelaki yang tidak dikenal tersebut tersebut “punya siapa?” dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “punya pak Agus”, lelaki tersebut bertanya lagi dengan mengatakan “jangan-jangan atas nama saja pa kagus tapi bongkarnya ditempat lain” dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “kalau bukan punya agus Saksi tidak berani bilang punya Agus komdan” selanjutnya Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante yang berada dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN menghubungi Terdakwa III Dedi Herianto Alias Dedi dengan mengatakan “apa betul kamu ditangkap, onti (Terdakwa II) yang kasih tau Saksi kamu ditangkap dia telpon juga pak agus belum aktif” dan dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi “iya bos” selanjutnya saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN meminta Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi, Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk. Bahwa Kemudian Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta, Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dan menunggu Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Luwuk Kab. Banggai.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti, sekira pukul 15.30 WITA datang anggota kepolisian Polres Banggai yaitu saksi BAGAS T SANJAYA, saksi MASRI dan saksi AWIN yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis bio solar dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI yang sedang mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi memberikan upah Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Luwuk, Kab. Banggai.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr.Agustinus Said H,ST dengan surat perintah tugas No.800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Polisi DD 8869 XX
 - Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter
- Nomor Polisi DD 8422 UB
 - Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter
- Nomor Polisi 8641 LA
 - Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter
 - Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukurann adalah 10.538,72 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil uji :

- Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35
- Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan ***pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;***

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menggunakan frasa "setiap orang". Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa, yakni Roy Husain Alias Roy, Samsudin Suleman Alias Onti, Dedi Herianto Alias Dedi yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna sebagaimana Peraturan Presiden No.191 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM Minyak Solar yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM jenis Solar yang didapat dari SPBU. Bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah adalah "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang berada di Ampana, Kab. Tojo Una – Una, saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN menghubungi Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk mengantarkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi kepada saksi AGUS DAMALANTE yang berada di Luwuk, Kab. Banggai. Selanjutnya, para Terdakwa dan Saksi Samsuddin Keleng mengambil BBM jenis solar bersubsidi tersebut di gudang milik saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN. Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI pergi ke gudang milik saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN untuk mengambil BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut yang mana Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY dengan mengendarai mobil Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8422 UB mengambil BBM solar tersebut sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 3.003,91 (tiga ribu tiga koma sembilan satu) liter dan 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 945,65 (sembilan ratus empat puluh lima koma enma lima) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY dan saksi YUSRAN JAFAR sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung berangkat menuju Luwuk. Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dengan mengendarai mobil jenis Izusu Traga warna putih dengan NoPol DD 8869 XX mengambil BBM solar tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 2.770,52 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 1.087,90 (seribu delapan puluh tujuh koma sembilan) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI dan saksi ARIFIN NOHO Alias IPIN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.00 WITA langsung berangkat menuju Luwuk. Selanjutnya Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam silver dengan NoPol DN 8461 LA mengambil BBM solar tersebut sebanyak 8 (delapan) drum dengan ukuran kurang lebih 200 Liter/drum dengan total volume 1.847,75 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tujuh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter dan 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter/jerigen dengan total volume 883,01 (delapan ratus delapan puluh tiga koma nol satu) liter yang selanjutnya setelah semua terangkut saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN memberikan uang makan kepada Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI dan saksi RUSLAN KACONG Alias RUSLAN sebagai kernet sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.55 WITA langsung berangkat menuju Luwuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu Desa Bunga, Kab. Bunga di berhentikan oleh lelaki yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan "apa kamu bawa ?!" kemudian dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi "solar komdan", dijawab kembali oleh lelaki yang tidak dikenal tersebut tersebut "punya siapa?" dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi "punya pak Agus", lelaki tersebut bertanya lagi dengan mengatakan "jangan-jangan atas nama saja pa kagus tapi bongkarnya ditempat lain" dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi "kalau bukan punya agus Saksi tidak berani bilang punya Agus komdan" selanjutnya Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante yang berada dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN menghubungi Terdakwa III Dedi Herianto Alias Dedi dengan mengatakan "apa betul kamu ditangkap, onti (Terdakwa II) yang kasih tau Saksi kamu ditangkap dia telpon juga pak agus belum aktif" dan dijawab oleh Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi "iya bos" selanjutnya saksi SAMSUDIN KELENG Alias SUDIN meminta Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi, Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk. Bahwa Kemudian Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta, Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat dan menunggu Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Luwuk Kab. Banggai. Selanjutnya setelah Terdakwa III Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Terdakwa I Roy Husain alias Roy dan Terdakwa II Samsudin Suleman alias Onti, sekira pukul 15.30 WITA datang anggota kepolisian Polres Banggai yaitu saksi BAGAS T SANJAYA, saksi MASRI dan saksi AWIN yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis bio solar dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI yang sedang mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr. Agustinus Said H, ST dengan surat perintah tugas No. 800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Polisi DD 8869 XX
 - Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter
- Nomor Polisi DD 8422 UB
 - Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter
 - Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter
- Nomor Polisi 8641 LA
 - Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter
 - Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter
 - Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukurann adalah 10.538,72 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil uji :

- Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35
- Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

Menimbang, Bahwa saksi Samsuddin Kelelng memberikan upah Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Luwuk, Kab. Banggai, dimana para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



disubsidi Pemerintah, dengan demikian keadaan dimana Para Terdakwa mengetahui barang yang diangkat tersebut adalah barang yang dilarang untuk diangkut secara sembarangan oleh undang-undang, maka para Terdakwa dalam perkara ini secara sadar telah turut serta dalam pengangkutan BBM sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapnyanya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254 dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka di tetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;

Dikembalikan kepada terdakwa ROY HUSAIN alias ROY

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk



- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI HERIANTO Alias DEDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan persediaan bahan Bakar Minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Roy Husain Alias Roy**, Terdakwa II **Samsudin Suleman Alias Onti**, Terdakwa III **Dedi Herianto Alias Dedi**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;

Dikembalikan kepada terdakwa ROY HUSAIN alias ROY

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI HERIANTO Alias DEDI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, .S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk